

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 5. No. 1. Maret 2026

Ijārah Multijasa dalam Pembiayaan Umrah di Amitra Syariah Financing Banjarnegara

Lutfi Ziddan Fahriza

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo

lutfiperfectzidza@gmail.com

Abstract

Amitra Syariah Financing is a sharia financial institution that provides Umrah financing based on DSN-MUI Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Multi-Service Ijārah. In practice, Amitra purchases Umrah packages from travel agencies and hands them over to customers with a minimum down payment of 15%, while the remainder is paid in installments over 12, 24, or 36 months. This study aims to analyze the conformity of Umrah financing practices with the Sharia principles in the fatwa. The study used a qualitative method with a field research approach through interviews, observations, and literature studies. The results show that Umrah financing at Amitra has fulfilled the pillars of the multi-service Ijārah contract, including the existence of contracting parties, service objects, sighat contract, and ujarah. However, the determination of ujarah based on the principal financing and the length of the installment tenor has the potential to contain elements of *qardh* and *riba nasi'ah* so that it is not fully in accordance with Sharia principles. The novelty of this research lies in its critical analysis of the *ujrah* (price) determination mechanism in multi-service ijarah-based umrah financing at non-bank Islamic financing institutions. The study's weakness is its limitation to a single

research object, making the results unable to be broadly generalized to other Islamic financing institutions.

Keywords: *Umrah Financing, Fatwa, Ijārah Multijasa*

Abstrak

Amitra Syariah Financing merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan umrah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ijārah Multijasa. Dalam praktiknya, Amitra membeli paket umrah dari biro perjalanan dan menyerahkannya kepada nasabah dengan pembayaran uang muka minimal 15%, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran selama 12, 24, atau 36 bulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan umrah dengan prinsip syariah dalam fatwa tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan umrah di Amitra telah memenuhi rukun akad ijārah multijasa, meliputi adanya pihak yang berakad, objek jasa, sighat akad, dan *ujrah*. Namun, penetapan *ujrah* yang didasarkan pada pokok pembiayaan dan lamanya tenor angsuran berpotensi mengandung unsur *qardh* dan *riba nasi'ah* sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap mekanisme penetapan *ujrah* dalam pembiayaan umrah berbasis ijārah multijasa di lembaga pembiayaan nonbank syariah. Adapun kelemahan penelitian ini adalah terbatas pada satu objek penelitian sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas pada lembaga pembiayaan syariah lainnya.

Kata Kunci: Pembiayaan Umrah, Fatwa, *Ijarah Multijasa*

Pendahuluan

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, memiliki potensi besar untuk pengembangan

industri keuangan syariah. Menurut data Timesprayer, jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 245,3 juta jiwa atau sekitar 86,9% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 282 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2 milyar.¹ Pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.²

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah lembaga keuangan syariah, mencakup bank asuransi, dan lembaga pembiayaan, yang berkontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.³ Pada awal tahun 2025, pertumbuhan aset keuangan syariah dari seluruh sektor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Per Kuartal I 2025, Market Share keuangan syariah nasional mencapai 25,1% dengan total aset sebesar Rp 9.529,21 triliun. Kontribusi sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah terhadap total aset keuangan syariah sebesar 4% dengan total aset sebesar Rp 392,27 triliun. Pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 10,9% (YoY), jauh melampaui pertumbuhan sektor IKNB nasional

¹ Prayertimes, "Global Muslim Population," 2025, dikutip dari, <https://timesprayer.com/en/muslim-population/>, diakses pada 30 Juni 2025.

² Mastuki, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, dikutip dari, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03woyt>, diakses pada 16 Juni 2025.

³ Mohammad Mahmudi, Khairul Jannah, "Analisis Akad Ijārah Multijasa dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Amitra Syariah Malang", *Journal of Economic and Islamic Research* 2, no. 1 (2023), hal. 84.

yang hanya mencapai 4,6% (YoY). Perhitungan total aset IKNB Syariah termasuk total aset Lembaga Pengelola Dana Haji, Koperasi Syariah, Layanan Syariah Jamsosnaker, Paket Investasi Syariah DPLK, dan Tapera Syariah. Lembaga Pengelola Dana Haji memberikan kontribusi terbesar pada total aset IKNB syariah yaitu mencapai 45%.⁴

Lembaga Keuangan Syariah menawarkan banyak produk pembiayaan syaria'h seperti jasa penyediaan barang, gedung, pendidikan, kesehatan dan juga layanan ibadah haji dan umrah.⁵ Pembiayaan haji dan umrah sebagai salah satu pilar penting dalam praktek ibadah umat Islam memiliki dampak signifikan, baik secara spiritual maupun ekonomi. Ibadah haji dan umroh merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu secara finansial dan fisik. Persoalan mendasar yang sering dialami oleh umat muslim di Indonesia adalah dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah masalah pendanaan.⁶

Berdasarkan laporan statistik, jumlah pendaftar haji setiap tahunnya cenderung meningkat, menciptakan tekanan ekonomi bagi sebagian besar umat Islam yang berkeinginan

⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025," 2025, <https://kneks.go.id/berita/703/perkembangan-total-aset-keuangan-syariah-momentum-awal-tahun-2025?category=1>, diakses pada 30 Juni 2025.

⁵ Khikmatun Amalia, "Akad Ijārah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh di Amitra Syariah Finance Kantor Cabang Purwokerto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Tesis" (Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hal. 2.

⁶ Rizki Fajar Evananda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijārah pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, Skripsi" (Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Walisongo, 2018), hal. 2.

untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.⁷ Dalam realitanya juga banyak masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial, yang cenderung memaksakan diri dengan cara berhutang di lembaga keuangan syariah demi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tidak sedikit pula juga jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah hanya untuk mengejar trend gaya hidup semata atau sekedar *flexing*, bukan semata-mata untuk mencari keutamaan dalam ibadah.⁸

Berbagai lembaga perbankan berlomba mengembangkan model pembiayaan inovatif dalam bentuk jasa dana talangan untuk pemberangkatan umrah. Produk ini dikemas dalam beragam program yang secara eksplisit maupun implisit menarik minat masyarakat, bahkan terkadang menjerat mereka dalam konsep “utang baik” yang diklaim bernilai pahala. Kondisi tersebut membuat semakin banyak masyarakat memilih berangkat umrah melalui fasilitas pembiayaan perbankan, karena lebih mempertimbangkan kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan lembaga keuangan. Program dana talangan umrah memang memiliki sisi positif karena memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah. Namun, di sisi lain, program ini juga menimbulkan dampak negatif berupa kecenderungan masyarakat memaksakan diri melaksanakan umrah tanpa kemampuan finansial yang memadai. Amitra Syariah Financing Banjarnegara adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah dimana di dalamnya menawarkan produk pembiayaan umrah melalui jasa layanan pembiayaan

⁷ Mohammad Mahmudi, Khairul Jannah, *Analisis.*, hal. 84.

⁸ Observasi melalui internet tentang jamaah haji dan umrah, Indonesia, 28 Juni 2025.

syari'ah.⁹ Amitra Syariah Financing terdaftar di OJK dengan Nomor Keputusan (KEP-77/D.05/2019) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang menarik dari produk pembiayaan tersebut adalah nasabah dapat berangkat terlebih dahulu sebelum melunasi seluruh angsuran. Produk tersebut muncul untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah tetapi memiliki kondisi finansial yang minim.¹⁰

Pembiayaan umrah pada Amitra berpedoman pada Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijārah* Multijasa dimana yang didalamnya merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* dan Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 tentang akad *kafalah*.¹¹ Dalam pembiayaan ini Amitra bertindak sebagai *mu'jir* atau pihak yang menyewakan, sedangkan nasabah adalah sebagai *musta'jir* atau pihak yang menyewa, objek atau *ma'jur* nya adalah pengurusan biaya dan akomodasi selama umrah, *sighat* akad dalam hal ini dilakukan melalui formulir surat pernyataan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah.¹²

Dalam skema pembiayaan tersebut Amitra Banjarnegara telah memberangkatkan ribuan jamaah umrah dengan rata-rata pemberangkatan 20 jamaah setiap bulannya, sejak berdirinya Amitra pada tahun 2016 dan bekerja sama

⁹ FIF Group, "Kredit Syariah Amitra," dikutip dari, <https://fifgroup.co.id/amitra>, diakses pada 16 Juni 2025

¹⁰ Romli Ronan, "Dana Talangaktif Hukum Islam," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 5, no. 1 (2018), hal. 30.

¹¹ Sara Kinanti, *Konstruksi*, hal. 20.

¹² Parno, Syariah Account Officer, Amitra Banjarnegara, wawancara pada 26 Mei 2025.

dengan lebih dari 300 biro dan travel umrah. Amitra menawarkan pembiayaan umrah dengan persyaratan yang cukup mudah, hanya dengan menyetorkan berkas KTP, KK, dan buku nikah. Pihak Amitra tidak meminta jaminan untuk pembiayaan dibawah 30 juta, tetapi untuk pembiayaan diatas 30 juta pihak Amitra meminta jaminan senilai minimal harga paket, selain itu Amitra juga menggunakan asuransi apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terhadap nasabah.

Dalam *Ijārah* Multijasa, Amitra membeli jasa paket secara kontan dari biro dan menyerahkannya kepada nasabah, nasabah membayar kepada Amitra dengan uang muka sesuai kesepakatan dengan minimal 15% dari harga paket dan sisanya dibayarkan secara angsuran dengan jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan sesuai kesepakatan dengan skema dibawah ini:

Harga paket	Uang muka (15%)	Pembiayaan	Admin	Jangka waktu	Angsuran perbulan (Rp)
30 juta	4.5 juta	25.5 juta	1 juta	12	2.562.000
-	-	-	-	24	1.506.000
-	-	-	-	36	1.168.000

Sumber: FIF Amitra Banjarnegara Tahun 2025

Dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijārah* Multijasa, bahwa LKS dapat memperoleh *ujrah* atau *fee* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Dalam skema pembiayaan diatas pihak Amitra menentukan *ujrah* berbentuk nominal yang dihitung berdasarkan jumlah cicilan lunas dikurangi pokok

pembiayaan yang menunjukkan pengambilan *ujrah* sebesar 20,5% dari pokok pembiayaan.¹³ Dalam skema pembiayaan tersebut juga bisa dilihat bahwa *ujrah* ditentukan berdasarkan pokok pembiayaan, bukan dari harga paket ditambah *ujrah*, sehingga dalam perhitungan tersebut terdapat *qardh* secara implisit, dimana dalam akad *qardh* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan berdasar pokok pembiayaan. Selain itu semakin lama jangka waktu, maka semakin tinggi pula jumlah angsurannya, dari penambahan tersebut terindikasi terjadinya *riba nasi'ah* dikarenakan adanya tambahan harga yang dipengaruhi oleh lamanya waktu pelunasan. hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa dalam DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

Untuk itu perlu adanya pendekatan empiris dan teoritis, apakah dalam praktiknya pembiayaan umrah antara Amitra dengan nasabah benar-benar syariah dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, serta bagaimana implementasi akadnya apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjadi landasan hukumnya. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Umrah di Amitra Syariah Financing Banjarnegara Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ijārah* Multijasa”.

Teori Pembiayaan Syariah

A. Teori Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

¹³ Parno, Syariah Account Officer, Amitra Banjarnegara, Wawancara pada 28 Juni 2025.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijārah* untuk transaksi multijasa.¹⁶

¹⁴ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.105.

¹⁵ Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 92.

¹⁶ Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.78.

2. Jenis Pembiayaan Syariah

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

B. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian *Ijārah* menurut Fatwa DSN- MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*. Dalam hukum Islam, istilah orang yang menyewakan disebut mu'jir, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut

¹⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160.

ma'jur, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.¹⁸

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan hukum transaksi *Ijārah*, dalam Al Qur'an terdapat dalam Q.S At-Thalaq (65) Ayat 6.¹⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُمَّرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁰

3. Rukun *Ijārah*

¹⁸ Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, “Sosialisasi *Ijārah* Dalam Hukum Islam,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, No. 2 (2023), hal. 285.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 386.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Q.S. At-Thalaq: 6.

Rukun-rukun *Ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad, *sighat*, upah, dan manfaat barang.²¹

- a. Orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)
- b. *Ṣighat ijab qabul* antara *mu'jir* atau *musta'jir*
- c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.²²

4. *Ijārah* Multijasa

Ijārah Multijasa dikembangkan di Indonesia setelah diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi (DSN MUI) Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 28 April 2004 tentang pembiayaan *Ijārah* Multijasa. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan *Ijārah* multijasa juga termasuk dalam pembiayaan yang konsumtif, seperti;

²¹ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh*, hal. 387.

²² Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah," *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories* " I, no. I (2023), hal. 46.

renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, umrah, dan pariwisata.²³

Ketentuan umum berdasarkan Fatwa DSN No. 44/DSN MUI/VII/2004 yaitu:

- 1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijārah* atau akad *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan *Ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Ijārah*.
- 3) Dalam LKS menggunakan Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.²⁴

²³ Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, "Analisis Fatwa DSN MUI mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Ijārah* pada BMT," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, No. 1 (2021), hal. 110.

²⁴ Ketentuan Umum, Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 tentang *Ijārah* Multijasa.

Praktik Pembiayaan Umrah di Amitra Syari'ah Financing Banjarnegara

Pelaksanaan akad *Ijārah* multijasa dalam pembiayaan dana umrah pada Amitra Syari'ah Financing Banjarnegara didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *pembiayaan Ijārah multijasa* merupakan penyediaan dana untuk pemindahan manfaat atas suatu jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan berupa *ujrah* (sewa). Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2014 juga menegaskan bahwa pembiayaan multijasa diperbolehkan dengan menggunakan akad *Ijārah* atau *kafalah*, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.²⁵

1. Mekanisme Pembiayaan Umrah di Amitra Banjarnegara

Dalam pelaksanaan akad *Ijārah multijasa* pada pembiayaan umrah, Amitra berperan sebagai penyedia dana yang membiayai kebutuhan perjalanan umrah nasabah. Setelah dana disalurkan, nasabah melunasi pembiayaan tersebut melalui pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

²⁵ Parno, Syariah Account Officer, Amitra Banjarnegara, Wawancara pada 28 Juni 2025

Selain itu, pelaksanaan akad *Ijārah multijasa* juga mengikuti *dhawabith* (ketentuan pokok) dalam akad *Ijārah* pada umumnya. Pertama, objek akad meliputi manfaat dan *ujrah*. Manfaat yang dimaksud harus menjadi milik lembaga keuangan syariah sebelum dipindahtangankan kepada nasabah. Oleh karena itu Amitra terlebih dahulu membeli manfaat jasa umrah dari biro perjalanan sebagai operator. Setelah manfaat tersebut secara hukum menjadi milik Amitra, maka syarat kepemilikan atas objek akad telah terpenuhi secara sah. Berikut gambaran pembiayaan umrah di Amitra

Mekanisme Pembiayaan Umrah di Amitra



Sumber: FIF Amitra Banjarnegara

Tahap pertama dalam pelaksanaan pembiayaan adalah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *multijasa* dengan cara datang ke kantor Amitra

Banjarnegara langsung maupun melalui *website* resmi Amitra, yang dikenal sebagai pembiayaan dana talangan umrah, kepada perusahaan pembiayaan yaitu Amitra Syariah. Pengajuan ini dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah kepada pihak perusahaan atau melalui biro perjalanan yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Amitra Syariah. Apabila pengajuan dilakukan melalui biro perjalanan, maka pihak biro akan meneruskan permohonan pembiayaan *multijasa* tersebut kepada Amitra Syariah untuk diproses lebih lanjut.

Tahap kedua adalah proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan *Ijārah multijasa*. Pada tahap ini, tim survei akan melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah melalui analisis terhadap dokumen pendukung yang diajukan serta hasil survei lapangan. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah dinilai layak, maka permohonan pembiayaan umrah akan disetujui oleh pihak Amitra Syariah.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pembelian objek jasa atau manfaat setelah permohonan pembiayaan disetujui. Tim pemasaran Amitra Syariah akan menginformasikan kepada biro perjalanan yang bekerja sama bahwa calon nasabah telah memperoleh persetujuan

pembiayaan. Selanjutnya, Amitra Syariah akan melakukan pelunasan pembayaran kepada biro perjalanan terkait agar calon jamaah dapat memperoleh seluruh fasilitas ibadah umrah, seperti tiket, jadwal keberangkatan, perlengkapan umrah, serta kegiatan manasik.

Tahap keempat adalah penyerahan dan penerimaan objek *multijasa* oleh nasabah. Pada tahap ini, biro perjalanan menyerahkan seluruh komponen paket umrah kepada nasabah, yang meliputi visa, tiket keberangkatan, jadwal perjalanan, perlengkapan ibadah, serta layanan manasik. Setelah seluruh fasilitas diterima, calon jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tahap kelima adalah pelunasan kewajiban pembayaran pembiayaan *Ijārah* multijasa. Setelah nasabah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah, ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati di awal akad hingga seluruh kewajiban pelunasan terpenuhi secara keseluruhan. Pembayaran bisa dilakukan di kantor FIF secara langsung maupun melalui ATM (BCA, BRI, OCBC/NISP, Permatatabank, BTN, BNI, Mandiri), Kantor pos, agen pospay, Alfamart, Alfamidi, Alfaexpress, Lawson, Indomaret, KIPO, Dealer motor Honda yang

memiliki kasir FIFGROUP serta seluruh kantor cabang FIFGROUP di seluruh Indonesia, atau melalui aplikasi resmi FIF Group yaitu AstraPay.²⁶

2. Persyaratan pengajuan pembiayaan umrah di Amitra Syariah Banjaranegara

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dana talangan umrah di Amitra Syariah harus memenuhi persyaratan administratif dan personal sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri bagi calon jamaah yang telah menikah. Apabila belum menikah, dapat menggunakan KTP orang tua sebagai pendamping administrasi.
- b. Menyertakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- c. Melampirkan slip gaji bagi nasabah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta sebagai bukti kemampuan finansial.
- d. Mencantumkan nomor telepon atau kontak aktif yang dapat dihubungi oleh pihak Amitra Syariah untuk keperluan verifikasi.
- e. Membayar biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00.

²⁶ Parno, Syariah Account Officer, Amitra Banjarnegara, Wawancara pada 15 November 2025

- f. Menyediakan uang muka (*down payment*) sebesar 15% dari total pembiayaan.
- g. Memenuhi ketentuan usia pemohon, yaitu minimal 21 tahun bagi yang belum menikah dan minimal 17 tahun bagi yang sudah menikah, dengan batas usia maksimal 60 tahun pada saat pengajuan pembiayaan.²⁷

Sesuai data dari Amitra Banjarnegara, dalam 4 tahun terakhir telah memiliki nasabah pembiayaan umrah dengan jumlah rata-rata per tahunnya 160-180 nasabah,²⁸ berdasarkan wawancara dengan pihak Amitra jumlah nasabah pembiayaan umrah 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jumlah Nasabah Amitra Banjarnegara 2022-2025

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	157 Nasabah
2023	161 Nasabah
2024	165 Nasabah
2025	182 Nasabah

Sumber: Rekap Data Nasabah Amitra Banjarnegara

3. Konstruksi Akad Pembiayaan Umrah di Amitra Syari'ah Financing Banjarnegara

²⁷ *Ibid.*, pada 26 Desember 2025

²⁸ *Ibid.*, pada 02 Februari 2026

Pelaksanaan akad *Ijārah* multijasa dalam pembiayaan umrah pada Amitra Syari'ah Financing Banjarnegara didasarkan pada ketentuan tertulis yang memuat hak, kewajiban, dan prosedur pelaksanaan akad secara rinci. Dalam dokumen tertulis ini menjadi acuan resmi bagi pihak Amitra maupun calon nasabah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan akad, proses pembiayaan menjadi sistematis dan jelas, serta meminimalkan risiko kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat

Dokumen akad pembiayaan *Ijārah* di Amitra Syari'ah Financing menjelaskan bahwa pembiayaan dilakukan melalui akad *Ijārah*, yaitu pemberian manfaat jasa kepada Pihak Kedua dengan kewajiban membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Di dalam dokumen ini tercantum informasi dasar mengenai nama produk pembiayaan, pihak penerbit, serta ketentuan umum terkait biaya pembiayaan, angsuran, periode pembayaran, jangka waktu pembiayaan, dan total tagihan *Ijārah*, meskipun besaran nominal belum dicantumkan secara rinci.

Dokumen juga menjelaskan *manfaat produk*, yaitu hak Pihak Kedua untuk menggunakan jasa yang dibiayai

atau memberikan manfaat jasa tersebut kepada pihak lain dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama. Selain itu, diatur pula risiko pembiayaan, termasuk kewajiban Pihak Kedua untuk membayar *ta'zir* sebagai sanksi sosial dan *ta'widh* sebagai ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Apabila pembiayaan tidak disertai asuransi, seluruh risiko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Dokumen menegaskan bahwa jika terjadi cidera janji, Pihak Kedua wajib melunasi seluruh kewajiban dan menanggung biaya yang timbul akibat pengambilan jaminan atau pengembalian objek pembiayaan.

Dokumen memuat ketentuan mengenai mekanisme pembayaran *angsuran*, yang dapat dilakukan di seluruh kantor FIFGROUP maupun melalui berbagai payment point, seperti gerai ritel, bank, dan kantor pos, dengan biaya sesuai ketentuan masing-masing pihak. Dokumen juga mengatur jatuh tempo pembayaran, termasuk sanksi *ta'zir* dan *ta'widh* apabila terjadi keterlambatan yang didasarkan pada ketentuan fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, dan jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional. Selain itu, dijelaskan pula asuransi pembiayaan, penggunaan dana klaim asuransi untuk melunasi

kewajiban, dan mekanisme pengembalian atau pelunasan selisih apabila terdapat saldo positif atau negatif.

Dokumen ini juga memuat ketentuan mengenai informasi pembiayaan dan perlindungan data, termasuk pencatatan data Pihak Kedua pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan (LPIP), yang dapat diakses oleh lembaga keuangan lain untuk kepentingan analisis pembiayaan. Selain itu, diatur persetujuan Pihak Kedua terkait penggunaan data pribadi untuk kerja sama, promosi, dan kepentingan internal perusahaan.

Pada bagian akhir, dokumen mencantumkan hak dan kewajiban Pihak Kedua, informasi pengaduan pelanggan melalui HALO FIF, serta fasilitas aplikasi FIFGROUP Mobile Customer sebagai sarana informasi, pengingat jatuh tempo, dan layanan pengajuan pembiayaan. Secara keseluruhan, dokumen ini berfungsi sebagai ringkasan ketentuan utama akad pembiayaan syariah Amitra yang mengikat para pihak dan memastikan semua transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

4. Skema Pembayaran dan Penentuan *ujrah*

²⁹ Analisis dokumen akad pembiayaan umrah Amitra Banjarnegara.

Skema Pembayaran dan penentuan *ujrah* di Amitra Syari'ah Financing Banjarnegara menggunakan sistem tabel pembiayaan. Besaran pembiayaan yang ditawarkan bersifat fleksibel, di mana nasabah dapat memilih nilai paket sesuai kemampuan finansialnya, mulai dari Rp27.000.000 hingga Rp36.500.000. Skema pembiayaan ini menggunakan uang muka (*Down Payment/DP*) sebesar 15% dari total harga paket, yang nilainya berkisar antara Rp4.050.000 hingga Rp5.475.000, tergantung pada besaran paket yang dipilih. Dengan kebijakan DP yang ringan, program ini memberikan kemudahan bagi calon jamaah untuk segera berangkat menunaikan ibadah Umrah tanpa harus menunggu dana terkumpul sepenuhnya. Selain DP, tidak terdapat ketentuan biaya jaminan (*collateral*) bagi pembiayaan di bawah Rp35.000.000, sehingga pembiayaan ini dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat menengah. Proses pengajuan pembiayaan juga tergolong cepat dan sederhana, cukup melampirkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai dokumen utama.

Jangka waktu pembayaran angsuran (*tenor*) yang disediakan oleh Amitra Syariah cukup variatif, yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, sehingga calon jamaah dapat menyesuaikan jangka waktu pelunasan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Besaran angsuran

bulanan telah ditetapkan sejak awal akad dan bersifat tetap (*fixed installment*), misalnya untuk harga paket Rp30.000.000, pembiayaan sebesar Rp25.500.000 dapat diangsur sebesar Rp2.562.000 per bulan selama 12 bulan, Rp1.506.000 per bulan selama 24 bulan, atau Rp1.168.000 per bulan selama 36 bulan.

Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Pembiayaan Umrah di Amitra Syariah Financing Banjarnegara

Kesesuaian praktik pembiayaan umrah Amitra Syariah Finance Banjarnegara dapat dilihat dari rukun akad *Ijārah* multijasa. *'Aqid* adalah individu atau kelompok yang berakad, baik sebagai pemilik hak maupun sebagai wakil dari pemilik hak.³⁰ Dalam praktik di Amitra Syariah Finance, akad dilakukan antara dua pihak, yaitu Amitra Syariah Finance sebagai *mu'ajjir* dan nasabah atau mitra sebagai *musta'jir*. Menurut ulama Malikiyah, mencapai usia *mumayyiz* merupakan syarat sah dalam *Ijārah* dan jual beli, sedangkan *baligh* menjadi syarat berlaku (*syarat an-nafaadz*). Nasabah diwajibkan memiliki KTP, yang menunjukkan telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut, sehingga memenuhi syarat *mumayyiz* dan *baligh*.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh.*, hal. 386.

Objek akad (*al-manafi'*) harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Ketidakjelasan objek akad dapat menghalangi penyerahan dan penerimaan, sehingga tujuan akad tidak tercapai. Dalam pembiayaan umrah di Amitra Syariah Finance, objek yang disewakan jelas, yaitu jasa pengurusan perjalanan umrah dari keberangkatan hingga kepulangan, objek ini berupa . Objek ini sah secara syariah, bernilai, dapat dilaksanakan, dan tidak menimbulkan perselisihan, sehingga tujuan akad yaitu terlaksananya ibadah umrah dapat tercapai. *Al-ujrah* (upah atau sewa) merupakan kompensasi yang dijanjikan dan dibayarkan *musta'jir* kepada *mu'ajjir* atas manfaat yang diterima, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhumā, dia berkata: *Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahukan upahnya*” (HR. Abu Dawud).³¹

Dalam praktik di Amitra Syariah Finance Banjarnegara, *ujrah* ditetapkan sesuai jumlah pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang disepakati kedua belah pihak. Namun, *ujrah* tidak disampaikan secara tertulis dalam akad,

³¹ Al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hal. 119.

melainkan secara lisan berdasarkan tabel pembiayaan dan kesepakatan. Nasabah tidak diberi penjelasan rinci mengenai mekanisme perhitungan *ujrah*, hanya mengetahui jumlah pembiayaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Sighat (ijab qabul) merupakan pernyataan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.³² Dalam pembiayaan umrah di Amitra Syariah Finance, pihak pertama yaitu Amitra Syariah menyerahkan pembiayaan untuk jasa pengurusan perjalanan umrah, sedangkan pihak kedua yaitu nasabah atau mitra menerima pembiayaan tersebut. Penyerahan realisasi akad dilakukan melalui biro perjalanan sehingga paket umrah diterima oleh nasabah secara sah.

Dalam ketentuan umum poin (1) Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dijelaskan bahwa “Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijārah* atau Kafalah. Dalam pelaksanaannya, Amitra Syari’ah Financing Banjarnegara telah memnuhi ketentuan umum poin 1 dimana praktiknya menggunakan akad *Ijārah* multijasa dalam pembiayaan umrah sebagaimana tercantum dalam dokumen (akad) antara pihak Amitra dengan nasabah calon jamaah umrah. Hal ini

³² Firman Nizar dan Nita Triana, “Views of The Assembly and *Shighat* on the Contract and Their Implications,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4, No. 2 (2022), hal. 167.

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004. Poin 1. Karena menggunakan akad *Ijārah*, maka fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* harus digunakan sebagai analisis dalam praktik pembiayaan tersebut.³³

Sedangkan dalam poin (2) menegaskan bahwa “Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad *Ijārah*, maka harus mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.” Dalam hal ini praktik pembiayaan umrah di Amitra menggunakan akad *Ijārah* dimana dalam ketentuan tersebut harus berpedoman juga dengan fatwa tentang *Ijārah* yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.³⁴ Praktik pembiayaan umrah di Amitra Syariah Finance Banjarnegara telah memenuhi semua poin penting Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, mulai dari objek akad, spesifikasi manfaat, kehalalan, kesanggupan pelaksanaan, hingga mekanisme ujarah dan persetujuan sukarela kedua belah pihak.

³³ Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, ketentuan umum Poin 1.

³⁴ *Ibid.*, Poin 2.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 poin 4 dan 5, PT Amitra Syari'ah Financing berhak memperoleh *ujrah* dan menetapkannya dalam bentuk nominal rupiah, bukan persentase. *Ujrah* tidak ditulis secara pasti pada dokumen akad, hanya berdasarkan tabel pembiayaan dan kesepakatan di awal tanpa adanya penjelasan skema *ujrah* kepada nasabah. Dalam praktiknya, penetapan *ujrah* di Amitra Syari'ah banjarnegara masih berpacu pada besarnya pokok pembiayaan dan jangka waktu pelunasan.³⁵

Ujrah ditentukan berdasarkan besaran pokok pembiayaan, bukan dari harga paket, semakin besar pokok pembiayaan maka semakin besar pula *ujrah* yang diambil. Sedangkan dalam hal ini uang muka (DP) tidak mempengaruhi presentase *ujrah*, tetapi akan mempengaruhi nominal *ujrah*. Hal tersebut menimbulkan terjadinya *riba qardh* terselubung dikarenakan ada pengambilan keuntungan berdasarkan pokok pembiayaan. Dalam poin 4 ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji bahwa besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan oleh LKS kepada nasabah.³⁶

³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, ketentuan umum Poin 3 dan 4.

³⁶ Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

Kesimpulan

Amitra Syariah Financing menerapkan pembiayaan umrah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Amitra berperan sebagai penyedia dana perjalanan umrah, sedangkan nasabah melunasi pembiayaan melalui angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati. Mekanisme pembiayaan meliputi pengajuan, verifikasi, persetujuan, pembelian jasa umrah, penyerahan jasa, dan pelunasan kewajiban. Akad dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, sementara besaran ujah ditentukan berdasarkan pokok pembiayaan.

Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah, praktik pembiayaan di Amitra telah memenuhi rukun akad, yaitu adanya kesepakatan, pihak yang berakad, objek jasa, dan ujah. Namun, penetapan ujah berdasarkan pokok pembiayaan dan tenor angsuran berpotensi mengandung unsur riba nasi'ah dan qardh. Selain itu, metode perhitungan ujah tidak dijelaskan secara rinci dalam akad. Dengan demikian, praktik pembiayaan tersebut

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Multijasa.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqī. *Sunan al-Kubrā*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Amalia, Khikmatun. *Akad Ijārah Multijasa pada Pembiayaan Umroh di Amitra Syariah Finance Kantor Cabang Purwokerto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis, Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Dewan Syari’ah Nasional. *Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji*. Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- . *Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- Evananda, Rizki Fajar. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijārah pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
- Faqih Maulana, Diky, and Abdul Rozak. “Analisis Fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijārah pada BMT.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 110.
- [FIF Group](#). “Kredit Syariah Amitra.” Accessed June 16, 2025.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Q.S. At-Thalaq: 6*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

- [Kementerian Agama Republik Indonesia](#). “Pak Ustad, Orangtua Ingin Haji, Tapi Ia Masih Punya Utang. Mana yang Didahulukan?” Accessed June 26, 2025.
- [Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah](#). “Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025.” Accessed June 30, 2025.
- Mahmudi, Mohammad, and Khairul Jannah. “Analisis Akad Ijārah Multijasa dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Amitra Syariah Malang.” *Journal of Economic and Islamic Research* 2, no. 1 (2023): 84.
- [Kementerian Agama Republik Indonesia](#). Mastuki. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar).” 2020. Accessed June 16, 2025.
- Maulida, Salamah. “Penerapan Akad Ijārah dalam Bermuamalah.” *Journal of Economic Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 46.
- Nizar, Firman, and Nita Triana. “Views of The Assembly and Shighat on the Contract and Their Implications.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 167.
- “Observasi melalui internet tentang jamaah haji dan umrah.” Indonesia, June 28, 2025.
- Parno, Syariah Account Officer, Amitra Banjarnegara. Interview, May 26, 2025.
- . Interview, June 28, 2025.
- . Interview, November 15, 2025.
- [Prayertimes](#). “Global Muslim Population.” Accessed June 30, 2025.
- Ronli, Romli. “Dana Talangan dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 30.

- Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Ijārah dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 285.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.